



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR : 460 / 507 / 2021

TENTANG
TIM KOORDINASI PROGRAM BANTUAN SOSIAL PANGAN
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2021

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa mulai bulan Januari 2020, Program Bantuan Sosial Non Tunai (BPNT) berkembang menjadi program Sembako dengan meningkatkan nilai bantuan dan memperluas jenis komoditas yang dapat dibeli oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM);
- b. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan Program Bantuan Sosial Pangan/Program Sembako di Kabupaten Banyumas, perlu dibentuk Tim Koordinasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Program Bantuan Sosial Pangan Kabupaten Banyumas Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5680);
6. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
7. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
8. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai;
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Sembako;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);

Memperhatikan : Pedoman Umum Program Sembako tahun 2020 perubahan ke 1 yang diterbitkan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;

MEMUTUSKAN :

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Program Bantuan Sosial Pangan Kabupaten Banyumas Tahun 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memiliki fungsi:

- a. melaksanakan koordinasi, perencanaan, dan penyedia Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk mendukung pelaksanaan Program Bantuan Sosial Pangan di Kabupaten Banyumas;
- b. melaksanakan validasi dan pemutakhiran data Keluarga Penerima Manfaat serta mengkoordinasikan dengan Bank Penyalur dan Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Pusat;
- c. memastikan ketersediaan Tenaga Pelaksana Bansos Pangan dan/atau aparat setempat untuk membantu kelancaran proses sosialisasi, verifikasi penerima manfaat dan pelaksanaan penyaluran program;
- d. melakukan sosialisasi Program Bantuan Sosial Pangan kepada jajaran Pemerintah Kabupaten Banyumas, Tenaga Pelaksana Bansos Pangan, Camat dan Kepala Desa/Kelurahan;

- e. merencanakan dan mengkoordinasi pelaksanaan Program dengan Bank Penyalur;
- f. melakukan koordinasi dengan Kantor Cabang Bank Penyalur untuk mengidentifikasi toko/warung/kios penjual bahan pangan yang dapat dijadikan e-Warong;
- g. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Program Bantuan Sosial Sembako di Kecamatan, Desa/Kelurahan/pemerintahan setingkat;
- h. menangani pengaduan program di Kabupaten Banyumas;
- i. melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Kecamatan dan perangkat Desa/Kelurahan/pemerintahan setingkat;
- j. membuat laporan pelaksanaan Program Bansos Pangan kepada Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Provinsi dan Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Pusat.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati Banyumas.

KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021 dan sumber dana lainnya yang sah.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 10 SEP 2021
a.n BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI,

SADEWO TRI LASTIONO

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR : 460 / 507 / 2021

TENTANG

TIM KOORDINASI PROGRAM BANTUAN SOSIAL

PANGAN KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PROGRAM BANTUAN SOSIAL
PANGAN KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2021

No.	JABATAN/DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Bupati Banyumas	Penanggung Jawab I	
2.	Wakil Bupati Banyumas	Penanggung Jawab II	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Ketua	
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Banyumas	Wakil Ketua I	
5.	Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas	Sekretaris	
6.	Pimpinan Bank Mandiri Cabang Purwokerto	Anggota	
7.	Inspektur Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
8.	Kepala Badan Pusat Statistik	Anggota	
9.	Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Banyumas	Anggota	
10.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Banyumas	Anggota	
11.	Kepala Bagian Perekonomian Dan SDA Setda Kabupaten Banyumas	Anggota	

(1)	(2)	(3)	(4)
12.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
13.	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas	Anggota	
14.	Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas	Anggota	
15.	Kepala Bidang Ketahanan Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas	Anggota	
16.	Kepala Bidang Pasar Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas	Anggota	
17.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas	Anggota	
18.	Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas	Anggota	
19.	Koordinator Daerah Program Sembako Kabupaten Banyumas	Anggota	Catur Novita Sari
20.	Koordinator Kabupaten Program Keluarga Harapan	Anggota	1. Suwarno 2. Oktivia 3. S.A Cahyatul Lutfi
21.	Koordinator Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kabupaten Banyumas	Anggota	Suparjo

(1)	(2)	(3)	(4)
22.	2 (dua) Orang Pegawai Kontrak Pada Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas	Staf Teknis	1. Naufal Alim Rafi 2. Muhammad Miftah

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 10 SEP 2021
a.n BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI,

SADEWO TRI LASTIONO